

LAPORAN KINERJA Tahun 2025



**STASIUN PPMHKP BANDUNG
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG**

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI

TELEPON (022) 6649004

LAMAN www.kkp.go.id , SUREL sppmhkp.bandung@kkp.go.id

15 Januari 2026

Yth. Kepala BPPMHKP
Cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja
Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.95 /SKIPM.BDG/KP.732/I/2026

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung Triwulan IV / Tahun 2025	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan



Plt. Kepala SKIPM Bandung

Isep Wahyudin, S.Pi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung selama Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 15 Januari 2026

Plt. Kepala Stasiun KIPM Bandung



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
EKSEKUTIF SUMMARY	IV
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	7
2.3 Pengukuran Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Analisis dan Evaluasi	11
3.3 Realisasi Anggaran	31
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Rekomendasi	32
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Bandung TA 2025.....	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025	10
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2025	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 Tahun 2025	18
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 Tahun 2025	19
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2025	20
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 Tahun 2025	26
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 Tahun 2025	27
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 Tahun 2025	29
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 Tahun 2025	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung (SPPMHKP Bandung) selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun PPMHKP Bandung tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun PPMHKP Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan selama Periode Tahun 2025.

Stasiun PPMHKP Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun PPMHKP Bandung dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung terdiri dari 2 Sasaran Strategis (SS) dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum, Stasiun PPMHKP Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan selama periode Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun PPMHKP Bandung pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SPPMHKP Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120 %;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120 %;
 - c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung, target 99% dan terealisasi 100%, capaiannya 101,01%
2. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- a. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 100 terealisasi 100, sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 100%;
- b. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 82 terealisasi 92,41, sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 112,70%;
- c. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun PPMHKP Bandung dari target 85%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Bandung, target 3,36 dan realisasinya 3,71, capaiannya 110,42;
- e. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Bandung dari target 86 terealisasi 89,55, capaiannya 104,13

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun PPMHKP Tahun 2025 dengan sasaran stategis sebanyak 2 sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun PPMHKP Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bahwa Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPPMHKP Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SPPMHKP Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Bandung mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiuan PPMHKP Bandung menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b) pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pemberian ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan; c) pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pemberian ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan; d) pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; e) pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan; f) pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi; g) pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; h) pelaksanaan pengumpulan

dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan; j) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP, saat ini Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 2 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Penyelia, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Pelaksana, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN Mahir, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu(PPPK PW) .

Struktur organisasi SPPMHKP Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1



Gambar 1 **Struktur Organisasi SPPMHKP Bandung**

1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun PPMHKP Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun PPMHKP Bandung adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan

- Penguatan pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Meningkatkan standar mutu dan keamanan hasil perikanan agar sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional, mendukung daya saing produk perikanan di pasar global.
- Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan
- Menerapkan teknologi dan sistem pengawasan yang terintegrasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelestarian hasil perikanan.
- Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pengujian mutu perikanan
- Memperkuat kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas laboratorium guna mendukung pengujian, inspeksi, dan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Penerapan inovasi teknologi dalam pengolahan dan pengujian hasil perikanan
- Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengujian mutu hasil perikanan serta pengolahan produk.
- Penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional
- Memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, dunia usaha, serta organisasi internasional untuk memperkuat sistem mutu hasil perikanan.

2. Isu Strategis

- Tantangan globalisasi dan perdagangan internasional

- Penyesuaian standar mutu dan keamanan produk perikanan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional (SPS/WTO).
- Pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka ekspor
- Menghadapi persyaratan ketat negara tujuan ekspor yang menuntut standar mutu dan keamanan tinggi.
- Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kualitas hasil perikanan
- Mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan laut yang mempengaruhi mutu dan ketersediaan hasil perikanan.
- Peningkatan kapasitas laboratorium dan SDM pengujian mutu
- Kebutuhan peningkatan mutu layanan laboratorium dan pengujian yang mampu mendukung pengelolaan mutu hasil perikanan.
- Pengendalian risiko keamanan pangan hasil perikanan
- Mencegah dan mengatasi kontaminasi bahan berbahaya seperti logam berat, residu pestisida, dan mikroba patogen.
- Pengembangan sistem traceability produk perikanan
- Menjamin keterlacakkan produk hasil perikanan dari sumber sampai ke konsumen.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

- yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Bandung tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

PETA STATEGIS SKIPM BANDUNG TAHUN 2025

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel
dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Gambar 2 Peta Strategi SKIPM Bandung tahun 2025

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Bandung mempunyai indikator sebanyak 7 Indikator, Namun pada triwulan IV ada perubahan dan penambahan Indikator yang awalnya 7 menjadi 8 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	82
		6	Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	3,36
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	86

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah

berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1-\text{Realisasi}/\text{Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,33 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan III tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
SK1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120
	2 Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan III tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99	100	101,01
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100	100	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	82	92,41	112,70
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85	100	117,65
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	3,36	3,71	110,42
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	86	89,55	104,13

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SPPMHKP Bandung.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Stasiun KIPM Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada Tahun 2025, indicator ini mempunyai target 70 %, dan realisasinya sebesar 100%. Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

Pada tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 4 jenis sertifikasi yaitu :

- Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
- Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

NO	Sertifikasi Primer	Sertifikat yang diterbitkan	Permohonan yang Memenuhi Syarat	%
1	CBIB	19	19	100.00
2	CPIB	13	13	100.00
3	CPPIB	4	4	100.00
4	CPOIB	2	2	100.00
5	CDOIB			
6	CBIB Kapal			
JUMLAH		38	38	

$$\%X = \frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100\% = 100\%$$

Adapun data terkait dengan sertifikasi produksi primer yang telah terbit yaitu :

- Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB) pada 19 lokasi atau pelaku usaha yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	Mahmudin	Sukabumi	Nila
2.	Darrul Ihsan Istiqomah	Sukabumi	Patin
3.	Darrul Ihsan Istiqomah	Sukabumi	Lele
4.	Darrul Ihsan Istiqomah	Sukabumi	Gurame
5.	Deejefish	Sukabumi	Mas
6.	Deejefish	Sukabumi	Nila
7.	Deejefish	Sukabumi	Lele
8.	Deejefish	Sukabumi	Gurame
9.	Deejefish	Sukabumi	Patin
10.	Zulkifli	Sukabumi	Nila
11.	Ponpes Assalam	Sukabumi	Lele
12.	Ponpes Assalam	Sukabumi	Nila
13.	Bunga Padma	Sukabumi	Mas
14.	Bunga Padma	Sukabumi	Nila
15.	Imah Lisung	Sukabumi	Nila
16.	Dadan Mahmudin	Bandung	Lele

			Sangkuriang
17.	Ahmad Mutakin	Bandung	Lele Sangkuriang
18.	Acep Hapid	Bandung	Lele
19.	Pepet	Bandung	Nila

- Serifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dilaksanakan pada 13 lokasi yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	PT. Winaros Kaula Bahar	Ujung Genteng Sukabumi	Udang Vannamei
2.	PT. Budidaya Perikanan Surade	Surade Sukabumi	Udang Vannamei
3.	Frans Kurniarto	Surade Sukabumi	Udang Vannamei
4.	CV. Teknologi Perangkat Pintar	Kota Tasikmalaya	Nila
5.	Iyan Ramdani	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
6.	Ichsan Maulana Febrian	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
7.	Muhamad Asep Maulana	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
8.	Nanan	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
9.	Nina Arofah	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
10.	Solihin	Kota Sukabumi	Ikan Air Tawar
11.	Idris Dwi Putra	Sukabumi	Ikan Air Tawar
12.	Tony Hanung Prasetyo	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
13.	Asep Kurnia	Bandung	Ikan Air Tawar

- Sertifikat Cara Pembuatan Paka Ikan yang Baik (CPPIB) dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	PT Tongwei Indonesia	Purwakarta	
2.	Pokdakan Cipancur Cimahi Farm	Sukabumi	
3.	Koperasi Produsen Maju Bersama Sejahtera	Malangbong, Garut	
4.	PT. Kyorin Group Indonesia	Bandung	

- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	JENIS
1.	CV. Takesu Biomanufacturing & Laboratories	Bandung	Farmasetik
2.	CV. Takesu Biomanufacturing & Laboratories	Bandung	Premiks

Adapun kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

- Koordinasi dengan Pihak terkait
- Validasi sertifikasi produksi primer
- Infeksi ke Lokasi usaha

Selain hal tersebut, capaian 100 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi hanya dilakukan oleh 2 orang fungsional Inspektor mutu dan 2 orang CPNS inspektor mutu, serta 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan atau sebesar 25 % dari total pegawai ASN SPPMHKP Bandung sebanyak 20 orang.

Indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sama sama terealisasi 100 %, namun pada tahun 2024 hanya pada unsur 1 pembentuk saja yaitu CPOIB.

Permasalahan utama dalam indicator ini adalah dengan diberlakukannya efisiensi anggaran menghambat terhadap pelaksanaan inspeksi ke Lokasi usaha.

Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2025			Tahun 2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Person	Target	Person
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SPPMHKP Bandung	-	-	-	-	100	70	100	120	70	120	70	120

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang

dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan 70 % dan terealisasi sebesar 100%. Hal ini terlihat dari capaian penerbitan SKP dari rekomendasi sebanyak 86 dan terealisasi 86 sertifikat atau 100%, sedangkan untuk HACCP untuk tahun 2025 terealisasi 18 HACCP dari target 18 HACCP. Sehingga apabila berdasarkan cara perhitungannya :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\% \quad \%X = \frac{HACCP + SKP}{2} \times 100\% \quad \%X = \frac{100+100}{2} \times 100\%$$

% X = 100 %

Indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2024 capaiannya hanya 98,72%.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan melakukan Bimtek Pengendali Mutu Hasil Perikanan, serta validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian 100 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 2 orang fungsional Inspektor mutu dan 2 Orang CPNS inspektor mutu atau sebesar 20 % dari total pegawai ASN SPPMHKP Bandung sebanyak 20 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di

seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Bandung	-	-	-	-	98,72	70	100	120	70	120	70	120

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bandung

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosecuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan

oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 99 % dan terealisasi 100%, hal ini dilihat dengan tidak adanya penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor) dari jumlah HC yang diterbitkan sebanyak 163 HC, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sama sama terealisasi sebesar 100%, hanya yang membedakan dari jumlah HC nya saja sebesar 248 HC, Tahun 2025 sebanyak 163 HC.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indicator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2025			2025		Renstra2020 -2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	100	99	100	101,01	99	101,01	99	101,01

Kegiatan Dukungan Manajemen

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Kegiatan Dukungan Manajemen berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategi 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK4. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan 100 %, dan berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal Nomor 82/ITJ./RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025, bahwa tidak ada temuan BPK atas BPPMHKP tahun 2024, sehingga untuk tingkat UPT pun tidak ada temuan. Keberhasilan capaian indicator ini didukung dengan tertibnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%			Tar	%
Persentase Penyelesian Temuan BPK	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	-

IK5. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20

3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
 - Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai
• Disiplin		
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK

Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.

b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:

- Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;

d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
-------	----------

91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Indikator ini pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 82 dan telah terealisasi 92,41, bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar 91,78, pada tahun 2023 terealisasi 92,26. Tahun 2022 terealisasi 82,38 dan tahun 2021 sebesar 87,62, dan capaian indicator ini terhadap target Renstra 2020-2024 sebesar 106,22 % dari target 87.

Berdasarkan aplikasi IP ASN KKP, Capaian IP ASN KKP sebesar 86,03, maka bila dibandingkan IP ASN Stasiun KIPM Bandung masih lebih besar daripada Capaian IP ASN KKP yaitu sebesar 92,41.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indicator ini adalah : menginput sertifikat diklat semua pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga nilai kompetensi bisa meningkat, menginput SKP Tahun 2024 dengan baik pada aplikasi SKP KKP, disiplin dalam bekerja sehingga meminimalisir terkena hukuman disiplin.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realis asi	%	Tar	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN	-	87,62	82,38	92,26	91,78	82	92,41	112,70	82	112,70	87	106,22

IK6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SPPMHKP bandung pada Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan atau sebesar 117,65%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 dan 2023 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indicator ini mengalami kenaikan capaian yang mana pada tahun 2022 hanya tercapai 80, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 117,65 % dari target 85%.

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	80	80	100	100	85	100	117,65	85	117,65	85	117,65

IK7. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Indikator ini pada Tahun 2025 mempunyai target indeks sebesar 3,36. Target ini merupakan perubahan, Dimana pada 3 triwulannya menggunakan target nilai bukan indeks, dan berdasarkan Memorandum dari Sekretariat BPPMHKP Nomor 98/BPPMHKP.1/KI.120/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, SKIPM Bandung menempati urutan ke 37 dari 47 UPT dengan Indeks 3,71 dan nilai SKM sebesar 92,83. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan, pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,82 dengan nilai 95,44.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun					2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Tar	%
Indeks Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Bandung	-	-	88,89	90,56	3,82	3,36	3,71	110,42	3,36	110,42	3,36	110,42

IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Bandung dihitung berdasarkan Permen

PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (**Unit Kerja Level 2**) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri **Sekretariat Es.1**
- atas implementasi SAKIP di (**Unit Kerja Level 2**)
- Kategori nilai PM SAKIP (**Unit Kerja Level 2**) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86, dan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat BPPMHKP nomor 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, Stasiun KIPM Bandung menempati urutan ke 4 dari 51 satker dengan realisasi sebesar 89,55 atau sebesar 104,13%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, Indikator ini mengalami peningkatan Dimana pada tahun 2024 menempati urutan ke 9 dengan nilai 83,65. Kegiatan yang mendukung indicator ini adalah pemenuhan dokumen SAKIP yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	-	-	-	-	83,65	86	89,55	104,13	86	102,13	86	104,13

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SPPMHKP Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 3.267.279.027, namun dikarenakan pada tahun 2025 ini anggarannya dititipkan di DIPA Satker SPPMHKP Cirebon, sehingga kami tidak bisa memonitor langsung terhadap realisasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada Tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indicator kinerja utama. Capaian kinerja SPPMHKP Bandung pada Tahun 2025 sudah ***ISTIMEWA***, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I sebesar 111,08, Triwulan II sebesar 110,76, Triwulan III sebesar 114,66 dan Triwulan IV sebesar 111,33, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 8 Indikator Kinerja terdapat 7 (87,5%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 (12,5%) Indikator Kinerja realisasinya sama dengan target.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Bandung pada tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

4.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Triwulan III 2025, yaitu :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal yaitu telah dilakukan Koordinasi dengan penanggung jawab IKU terkait dengan monitoring terhadap target dan persiapan verifikasi capaian kinerja, sehingga capaian pada tahun 2025 melebihi target semua.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Isep Wahyudin**
Jabatan : Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Bandung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Isep Wahyudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BANDUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	86
		6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	82
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	3,36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.032.289.027
2.	Manajemen Mutu	57.490.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025		3.267.279.027

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bandung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Isep Wahyudin

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan					
Nama IKU 1	:	Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung					

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% Capaian	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Badan Mutu KKP Bandung saat ini mengembangkan tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbarui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung Telah melakukan sertifikasi terhadap 4 jenis sertifikasi yaitu :
 - Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

- Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB) pada 19 lokasi atau pelaku usaha yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	Mahmudin	Sukabumi	Nila
2.	Darrul Ihsan Istiqomah	Sukabumi	Patin
3.	Darrul Ihsan Istiqomah	Sukabumi	Lele
4.	Darrul Ihsan Istiqomah	Sukabumi	Gurame
5.	Deejefish	Sukabumi	Mas
6.	Deejefish	Sukabumi	Nil
7.	Deejefish	Sukabumi	Lele
8.	Deejefish	Sukabumi	Gurame
9.	Deejefish	Sukabumi	Patin
10.	Zulkifli	Sukabumi	Nil
11.	Ponpes Assalam	Sukabumi	Lele
12.	Ponpes Assalam	Sukabumi	Nil
13.	Bunga Padma	Sukabumi	Mas
14.	Bunga Padma	Sukabumi	Nil
15.	Imah Lisung	Sukabumi	Nil
16.	Dadan Mahmudin	Bandung	Lele Sangkuriang
17.	Ahmad Mutakin	Bandung	Lele Sangkuriang
18.	Acep Hapid	Bandung	Lele
19.	Pepe	Bandung	Nil

- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dilaksanakan pada 13 lokasi yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	PT. Winaros Kaula Bahar	Ujung Genteng Sukabumi	Udang Vanamei
2.	PT. Budidaya Perikanan Surade	Surade Sukabumi	Udang Vannamei
3.	Frans Kurniarto	Surade Sukabumi	Udang Vannamei
4.	CV. Teknologi Perangkat Pintar	Kota Tasikmalaya	Nil
5.	Iyan Ramdani	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
6.	Ichsan Maulana Febrian	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
7.	Muhamad Asep Maulana	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
8.	Nanan	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
9.	Nina Arofah	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
10.	Solihin	Kota Sukabumi	Ikan Air Tawar
11.	Idris Dwi Putra	Sukabumi	Ikan Air Tawar
12.	Tony Hanung Prasetyo	Kota Sukabumi	Ikan Hias Air Tawar
13.	Asep Kurnia	Bandung	Ikan Air Tawar

- Sertifikat Cara Pembuatan Paka Ikan yang Baik (CPPIB) dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	PT Tongwei	Purwakarta	
2.	Pokdakan Cipancur Cimahi Farm	Sukabumi	
3.	Koperasi Produsen Maju Bersama Sejahtera	Malangbong, Garut	
4.	PT. Kyorin Group Indonesia	Bandung	

- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu :

NO	NAMA	LOKASI	KOMODITI
1.	CV. Takesu Biomanufacturing & Laboratories	Bandung	Farmasetik
2.	CV. Takesu Biomanufacturing & Laboratories	Bandung	Premiks

- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
 B = Persentase Unit menerapkan CPIB
 C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
 D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
 E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

NO	Sertifikasi Primer	Sertifikat yang diterbitkan	Permohonan yang Memenuhi Syarat	%
1	CBIB	19	19	100.00
2	CPIB	13	13	100.00
3	CPPIB	4	4	100.00
4	CPOIB	2	2	100.00
5	CDOIB			
6	CBIB Kapal			
JUMLAH		38	38	

$$\%X = \frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100\% = 100\%$$

- Pada Tahun 2025 Unsur pembentuk hanya pada 4 Unsur yaitu CPIB, CBIB, CPPIB dan CPOIB, sehingga
- Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sama sama terealisasi 100%, namun pada tahun 2024 hanya dari 1 unsur pembentuk saja yaitu CPOIB.

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW IV Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026
 Penanggung jawab IKU


 Andrian Deni Efendi, A.Md

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 2	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	75	71,21	71,21	100	100	100	100	100	
% Capaian	107,14	101,73	101,73	142,86	142,86	142,86	142,86		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 - Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Formulasi Perhitungan:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

$\%X$ = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Pada Tahun 2025, Persentase Sertifikat HACCP 100 % dari target 18 Sertifikat HACCP terealisasi 18 sertifikat, sedangkan untuk persentase SKP juga sebesar 100%, dari rekomendasi 86 terealisasi 86 SKP

$$\%X = \frac{100+100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Akar Masalah
Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW IV Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026

Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan					
Nama IKU 3	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung					

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
% Capaian	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Formulasi Perhitungan :

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

• Hasil Output

- Jumlah HC yang diterbitkan sampai dengan TW IV Tahun 2025 sebanyak 163 HC
- Tidak ada HC yang ditolak
- Jadi = $\frac{163 - 0}{163} \times 100 = 100\%$


Akar Masalah

Sertifikat Mutu Ekspor yang dikeluarkan menurun dibandingkan dengan Tahun 2024, yang diakibatkan menurunnya permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Memaksimalkan pengeluaran HC	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	TW IV Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026
 Penanggung jawab IKU



Ridwan Purnama, SST

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 4	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target					100	100	100		100
Realisasi					100	100	100	100	
% Capaian					100	100	100		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, secara berkala menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan dan rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan good governance, setiap entitas pemerintahan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan.
- Oleh karena itu, pengukuran persentase penyelesaian temuan BPK diperlukan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan instansi.
- Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan 100 %, dan teretalisasi 100% Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal Nomro 82/ITJ/RC.610/X/2025, tanggal 7 Oktober 2025 Hal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI Atas Laporan Keuangan KKP.

Akar Masalah		
Tindakan yang telah dilaksanakan		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen	TW IV Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026

Penanggung Jawab IKU



Zaenal Arifin

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
Nama IKU 5	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung					

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	0	75	75	0	82	82	82		87
Realisasi	0	89,47	89,47	0	92,41	92,41	92,41	92,41	
% Capaian	0	119,29	119,29	0	112,70	112,70	112,70		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan

Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian

Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun

2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesiannya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Terdapat 4 (empat) dimensi dalam pengukuran IPASN yaitu :

A. DIMENSI KUALIFIKASI (BOBOT NILAI 25):

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. DIMENSI KOMPETENSI (BOBOT NILAI 40)

Dimensi kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22,5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

C. DIMENSI KINERJA (BOBOT NILAI 30)

Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

D. DIMENSI DISPLIN (BOBOT NILAI 5)

Dimensi Disiplin diukur berdasarkan Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Rumus IP ASN sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 :

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Keterangan :
IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP₁ = Indeks Profesionalitas ke-I

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

Berdasarkan hasil dari IP ASN KKP, Untuk TW IV, SKIPM Bandung mendapatkan Nilai 92,41

Akar Masalah		
Tidak ada permasalahan terkait IKU Ini, karena target sudah tercapai		
Tindakan yang telah dilaksanakan		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Tetap dipertahankan untuk disiplin pegawai, agar tidak ada yang terkena hukdis	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	TW IV Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026

Penanggung Jawab IKU



Zaenal Arifin

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IVTAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 6	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
% Capaian	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH.
- Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.
- Pada tahun 2025, Indikator ini mempunyai target 85 %, yang dihitung periode triwulan.
- Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SKIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan.
- Formula Perhitungannya berdasarkan Berdasarkan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Aplikasi SIDAK / <https://sidak.kkp.go.id/>, dengan perhitungan :

Jumlah Rekomendasi Itjen Yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja

Jumlah Rekomendasi yang diberikan Kepada Unit Kerja

- Progress terakhir berdasarkan BATL Nomor : 3561.10.03/ITJ/PL.420/III/2025, dari 8 rekomendasi yang merupakan temuan pada tahun 2024, Stasiun KIPM Bandung telah menuntaskan semua (100%) rekomendasi temuan, dan pada periode TW IV belum ada lagi pemeriksaan oleh tim Itjen , sehingga belum ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan

Akar Permasalahan

- Pertanggungjawaban keuangan / belanja tidak sesuai ketentuan
- Kurangnya data dukung pertanggungjawaban

Tindakan yang telah dilakukan

- Melengkapi semua pertanggungjawaban keuangan /belanja sesuai dengan ketentuan
- Melengkapi semua data dukung pertanggungjawaban semaksimal mungkin
- Lebih meningkatkan ketaatan dengan memenuhi semua dokumen yang diminta

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Lebih meningkatkan pengendalian dalam pengujian kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Q4 Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026

Penanggung
jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 7	: Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	88	88	88	88	3,36	3,36	3,36		3,36
Realisasi	94,94	92,27	92,27	100	3,71	3,71	3,71	3,71	
% Capaian	107,89	104,85	104,85	113,64	110,42	110,42	110,42		

Catatan :

Q1.Q2.Q3.Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
 - Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
 - Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
 - Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai

- Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi
- Jumlah Responden IKM, Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 31 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	12	38.7%
		Perempuan	19	61.3%
2	Usia	<25	18	58.1%
		25-45	12	38.7%
		46-60	1	3.2%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	16	51.6%
		D3	6	19.35%
		S1	8	25.8%
		S2	1	3.25%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	5	16.13%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	3	9.67%
		Pegawai Swasta	20	64.51%
		Wirausaha Non KKP	1	3.24%
		Pelajar/Mahasiswa	2	6.45%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

- Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.77	4	4	4	4	4	4	4	3.68
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92.83 (A atau Sangat Baik) / 3,71								

- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
 - Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3.68 ; Prasyarat mendapatkan Nilai 3.77 tetapi Prosedur dengan nilai 4.00.
 - Sedangkan untuk unsur layanan lainnya, sudah mendapatkan nilai 4.00
 - Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :
 1. "Teruslah memberikan layanan yang terbaik".
 2. "Baguss semua nyaaa".
 3. "Perlu dikembangkan aplikasi yang lebih mudah digunakan orang awam IT".
- Pada Triwulan IV Tahun 2025 terjadi perubahan PK, yang mana untuk Indikator ini yang tadinya Nilai Kepuasan Masyarakat menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 3,36.
- Berdasarkan Surat Sekretariat BPPMHKP Nomor 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, Hal Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPPMHKP TW IV Tahun 2025, Stasiun KIPM Bandung Menempati urutan ke 37 dari 48 Satker dengan nilai SKM 92,83 dan Indeks SKM sebesar 3,71, dengan Mutu Pelayanan **A** dan Kinerja Pelayanan **Sangat Baik**

Akar Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban keuangan / belanja tidak sesuai ketentuan • Kurangnya data dukung pertanggungjawaban
Tindakan yang telah dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi semua pertanggungjawaban keuangan /belanja sesuai dengan ketentuan

- Melengkapi semua data dukung pertanggungjawaban semaksimal mungkin
- Lebih meningkatkan ketaatan dengan memenuhi semua dokumen yang diminta

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Lebih meningkatkan pengendalian dalam pengujian kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Q4 Tahun 2025

Cimahi, 12 Januari 2026

Penanggung
jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 8	:	Nilai Penilaian Mandiri Sakip UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target					86	86	86		86
Realisasi					89,55	89,55	89,55	89,55	
% Capaian					104,13	104,13	104,13		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Bandung dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).
- FORMULASI PERHITUNGAN
 - Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri **Sekretariat Es.1**
 - atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
 - Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

- Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP.
- Berdasarkan Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026, Hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 Lingkup BPPMHKP, SKIPM Bandung menenpati urutan ke 4 dengan nilai 89,55 dari 51 Satuan Kerja dengan taget nilai 86.

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi nilainya untuk tahun 2026	Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen	TW IV Tahun 2025

Cimahi, 9 Januari 2026

Penanggung Jawab IKU



Zaenal Arifin



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)

PB-UMKU: 812011724016100030004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV TAKESU BIOMANUFACTURING AND LABORATORIES |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120117240161 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) Nomor 172/173, Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40911 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 21013 - Industri Produk Farmasi Untuk Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) No. 172/173, RT. 002, RW. 008 Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40911 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Gambar site plan pabrik dan tata letak (layout) ruangan
4. Formulir data dan persyaratan CPOIB yang telah diisi
5. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu:
 1. dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau
 2. dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 812011724016100030004

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CPOIB-F-32-250011 |
| 2. Jenis Sediaan Obat Ikan | : Farmasetik |
| 3. Kategori | : P2 (Pengawasan 2 kali dalam 5 Tahun) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 5 (lima) tahun sejak diterbitkan |

Produsen Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)

PB-UMKU: 812011724016100030005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV TAKESU BIOMANUFACTURING AND LABORATORIES |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120117240161 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) Nomor 172/173, Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40911 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 21013 - Industri Produk Farmasi Untuk Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) No. 172/173, RT. 002, RW. 008 Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40911 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Gambar site plan pabrik dan tata letak (layout) ruangan
4. Formulir data dan persyaratan CPOIB yang telah diisi
5. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu:
 1. dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau
 2. dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 812011724016100030005

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CPOIB-P-32-250012 |
| 2. Jenis Sediaan Obat Ikan | : Premiks |
| 3. Kategori | : P2 (Pengawasan 2 kali dalam 5 Tahun) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 5 (lima) tahun sejak diterbitkan |

Produsen Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 812010487155300020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT WINAROS KAWULA BAHARI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120104871553 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN GONDANGLEGI, CANGKRINGMALANG, KM 39,4, Desa/Kelurahan Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 67154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : KP. Cipaku RT. 011/012 /004 Desa/Kelurahan Ujunggenteng, Kec. Ciracap, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43176 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 812010487155300020002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-P-32-250025 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | KP. Cipaku RT. 011/012 /004 |
| 3. Komoditas | : | Udang vannamei (Litopenaeus vannamei) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 210824003141300020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MAHMUDIN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2108240031413 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. PANYINDANGAN, Desa/Kelurahan Selajambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : KP. PANYINDANGAN Desa/Kelurahan Selajambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 210824003141300020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250019
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	KP. PANYINDANGAN
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 180223003072500050004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1802230030725 |
| 3. Alamat Kantor | : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43356 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43351 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050004

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250012 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp. Pondok Tisuk |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Gurame |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 180223003072500050006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1802230030725 |
| 3. Alamat Kantor | : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43356 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43351 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050006

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250021 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp. Pondok Tisuk |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Patin |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 180223003072500050005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1802230030725 |
| 3. Alamat Kantor | : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43356 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43351 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050005

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250013 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp. Pondok Tisuk |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | CV DEJEEFISH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220004551938 |
| 3. Alamat Kantor | : | Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43154 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : | |
| - Nama Izin | : | CPIB - Ikan NILA |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | 2049.14.12.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250015 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | SANGAT BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | CV DEJEEFISH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220004551938 |
| 3. Alamat Kantor | : | Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43154 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : | |
| - Nama Izin | : | CPIB - Ikan PATIN |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | 2046.1412.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250014 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Patin |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | SANGAT BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | CV DEJEEFISH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220004551938 |
| 3. Alamat Kantor | : | Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43154 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : | |
| - Nama Izin | : | CPIB |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | 2048.1412A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010005

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250018 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Gurame |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | SANGAT BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | CV DEJEEFISH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220004551938 |
| 3. Alamat Kantor | : | Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43154 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : | |
| - Nama Izin | : | CPIB - MAS |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | 2050.14.12.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010004

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250017 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Mas Majalaya |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | SANGAT BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | CV DEJEEFISH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220004551938 |
| 3. Alamat Kantor | : | Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43154 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : | |
| - Nama Izin | : | CPIB - GURAMI |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | 2047.14.12.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010003

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250016 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | kp. Cipuntang RT.01 RW.05 |
| 3. Komoditas | : | benih Ikan Lele Sangkuriang |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | SANGAT BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 126000035242900010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ZULKIFLI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1260000352429 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KOLEBERES NO. 121, Desa/Kelurahan Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp cikondang II, desa Cimahi, Kec Cicantayan, Kab. Sukabumi
Desa/Kelurahan Cimahi, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43152 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 126000035242900010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250020 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp cikondang II, desa Cimahi, Kec Cicantayan, Kab. Sukabumi |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 291121003040700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BUDIDAYA PERIKANAN SURADE |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2911210030407 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. MEKARJAYA, Desa/Kelurahan Buniwangi, Kec. Surade, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43179 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp.Mekarjaya RT.014/013 Desa/Kelurahan Buniwangi, Kec. Surade, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43179 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 291121003040700010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-P-32-250181
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	Kp.Mekarjaya RT.014/013
3. Komoditas	:	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 124600014230700050002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FRANS KURNIANTO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1246000142307 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. JATI PARUNG, Desa/Kelurahan Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp.Marinjung Hilir RT.005/003 Desa/Kelurahan Karangpapak, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43356 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- NIB
- Data unit pemberian ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Agustus 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 124600014230700050002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-P-32-250182
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	Kp.Marinjung Hilir RT.005/003
3. Komoditas	:	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

PB-UMKU: 812000170116400020029

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TONG WEI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001701164 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN, Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41181 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41181 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 812000170116400020029

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPPIB-P-32-250009
2. Nama Pemilik/Perusahaan	:	PT TONG WEI INDONESIA
3. Nama Penanggungjawab Perusahaan	:	Luo Fuqiang
4. Alamat Pemilik/Perusahaan	:	JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN, Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41181
5. Alamat Pabrik	:	JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN, Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41181
6. Peruntukan Produk	:	Pakan Ikan Mas, Pakan Ikan Nila, Pakan Ikan Lele, Pakan Ikan Bandeng, Pakan Ikan Patin, dan Pakan Udang Vannamei
7. Berlaku sampai dengan	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
8. Tingkat Pengawasan	:	P2 (Pengawasan 2 kali dalam 4 tahun)

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB) PB-UMKU: 126000035242900000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | ZULKIFLI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1260000352429 |
| 3. Alamat Kantor | : | JL. KOLEBERES NO. 121, Desa/Kelurahan Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | KP. CIKONDANG Desa/Kelurahan Cimahi, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43159 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 123000023130800070001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN ASSALAM SUKABUMI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1230000231308 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Palabuhanratu KM. 29, Kampung Sukaharja,
Kode Pos: 43362 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007
Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Warungkiara, Kab. Sukabumi, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 43362 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
- NIB
- Data unit pemberian ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 September 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 123000023130800070001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250102 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 151223000152600020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HANHAN HANDIMAN PRANANDA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1512230001526 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. BOJONG SETRA , Desa/Kelurahan Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : JALAN KUTASIRNA Desa/Kelurahan Kutasirna, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43151 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 151223000152600020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250092
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	JALAN KUTASIRNA
3. Komoditas	:	Benih Ikan Mas
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 151223000152600020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HANHAN HANDIMAN PRANANDA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1512230001526 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. BOJONG SETRA , Desa/Kelurahan Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : JALAN KUTASIRNA Desa/Kelurahan Kutasirna, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43151 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 151223000152600020002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250093 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | JALAN KUTASIRNA |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 123000023130800070002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN ASSALAM SUKABUMI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1230000231308 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Palabuhanratu KM. 29, Kampung Sukaharja,
Kode Pos: 43362 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007
Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Warungkiara, Kab. Sukabumi, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 43362 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- NIB
- Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
- Data unit pemberian ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 September 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 123000023130800070002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250101 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 180223003072500050007

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1802230030725 |
| 3. Alamat Kantor | : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43356 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43351 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050007

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250091 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

PB-UMKU: 040225012190300000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KOPERASI PRODUSEN MAJU BERSAMA SEJAHTERA MALANGBONG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0402250121903 |
| 3. Alamat Kantor | : KAMPUNG CITERAS, Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 44188 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Kp. Citeras RT/RW 04/02 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 44188 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 040225012190300000001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPPIB-P-32-250015 |
| 2. Nama Pemilik/Perusahaan | : | KOPERASI PRODUSEN MAJU BERSAMA SEJAHTERA
MALANGBONG |
| 3. Nama Penanggungjawab Perusahaan | : | Padli Yadi |
| 4. Alamat Pemilik/Perusahaan | : | KAMPUNG CITERAS, Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, KAB. GARUT, Provinsi JAWA BARAT, Kode Pos: 44188 |
| 5. Alamat Pabrik | : | Kp. Citeras RT/RW 04/02 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong, Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, KAB. GARUT, Provinsi JAWA BARAT |
| 6. Peruntukan Produk | : | Pakan Ikan Nila dan Pakan Ikan Lele |
| 7. Berlaku sampai dengan | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 8. Tingkat Pengawasan | : | P3 (Pengawasan 3 kali dalam 4 tahun) |

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 130224007282800190001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV TEKNOLOGI PERANGKAT PINTAR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1302240072828 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. SITU CIBEUREUM, Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 46196 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. SITU CIBEUREUM Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 46148 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 130224007282800190001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-T-32-250252
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	JL. SITU CIBEUREUM
3. Komoditas	:	Nila (Oreochromis sp.)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB) PB-UMKU: 022010614244300050007

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KYORIN GROUP INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220106142443 |
| 3. Alamat Kantor | : Puri Financial Tower, unit 2009-2011, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11610 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Desa Passawahan Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40256 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 022010614244300050007

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPPIB-P-32-250010 |
| 2. Nama Pemilik/Perusahaan | : | PT KYORIN GROUP INDONESIA |
| 3. Nama Penanggungjawab Perusahaan | : | Indra Krishnamurti |
| 4. Alamat Pemilik/Perusahaan | : | Puri Financial Tower, unit 2009-2011, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610 |
| 5. Alamat Pabrik | : | Desa Passawahan, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40256 |
| 6. Peruntukan Produk | : | <i>frozen bloodworms</i> untuk ikan hias, <i>frozen tubifex worms</i> untuk ikan hias, <i>frozen daphnia</i> untuk ikan hias, dan <i>frozen silversides</i> untuk ikan hias |
| 7. Berlaku sampai dengan | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 8. Tingkat Pengawasan | : | P2 (Pengawasan 2 kali dalam 4 tahun) |

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 122900166184100020001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	AHMAD MUTAKIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1229001661841
Alamat Kantor	:	JL. MEKAR INDAH B-IV NO. 189, Desa/Kelurahan Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	087824220389
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Lokasi Usaha	:	Jalan Cikoneng 3 RT 2 RW 3 Desa/Kelurahan Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 40625

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 122900166184100020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250151 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Jalan Cikoneng 3 RT 2 RW 3 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele Sangkuriang |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 121600059331800010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	DADAN MAHMUDIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1216000593318
Alamat Kantor	:	KP. CITAMIANG KIDUL, Desa/Kelurahan Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	081320707438
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Lokasi Usaha	:	Kp. Citamiang Kidul RT. 002 RW. 007 Desa/Kelurahan Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 40239

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 121600059331800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250152 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp. Citamiang Kidul RT. 002 RW. 007 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele Sangkuriang |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 912031905167500020001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: ACEP HAPID
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120319051675
Alamat Kantor	: Kp. Bojong Malati Rt 001 Rw 007, Desa/Kelurahan Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos:	
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 085320514467
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Lokasi Usaha	: Kp. Bojong Malati RT 001 RW 007 Desa/Kelurahan Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
	Kode Pos: 40394

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.
6. Persyaratan Izin Lainnya

*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 912031905167500020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250150 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | Kp. Bojong Malati RT 001 RW 007 |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Lele |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 250923008300900020001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	PEPET
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2509230083009
Alamat Kantor	:	KP. RANCAWAAS, Desa/Kelurahan Wangisagara, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03226 - Pemberian Ikan Air Tawar
Lokasi Usaha	:	KP. RANCAWAAS Desa/Kelurahan Wangisagara, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 40382

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.
6. Persyaratan Izin Lainnya

*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 250923008300900020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CPIB-T-32-250149 |
| 2. Alamat Tempat Pemberian Ikan | : | KP. RANCAWAAS |
| 3. Komoditas | : | Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | BAIK |

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 090925000283600010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	MUHAMAD ASEP MAULANA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0909250002836
Alamat Kantor	:	TIPAR, Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Lokasi Usaha	:	Kampung Tipar, RT. 02/ RW. 08 Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43169

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 090925000283600010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250489 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Kampung Tipar, RT. 02/ RW. 08 |
| 3. Komoditas | : | Ikan Hias Air Tawar (Rasbora emerald, Rasbora galaxy) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 261222004316600010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	ICHSAN MAULANA FEBRIAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2612220043166
Alamat Kantor	:	JERUK NYELAP, Desa/Kelurahan Situmekar, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Lokasi Usaha	:	Jeruk Nyelap RT. 001/002 Desa/Kelurahan Situmekar, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43169

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Desember 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 261222004316600010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250557 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Jeruk Nyelap RT. 001/002 |
| 3. Komoditas | : | Ikan Hias Air Tawar (Killifish) (Nothobranchius guentheri) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 2010240006166000000001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	IYAN RAMDANI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2010240006166
Alamat Kantor	:	NANGGERANG, Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos:		
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	6283892146411
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Lokasi Usaha	:	NANGGERANG RT. 02 RW. 16 Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 43169		

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Desember 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 2010240006166000000001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250558 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | NANGGERANG RT. 02 RW. 16 |
| 3. Komoditas | : | Ikan Hias Air Tawar (<i>Corydoras adolfoi</i> , <i>Sturisomatichthys panamense</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 100925003166100010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	NANAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1009250031661
Alamat Kantor	:	JL. LEMBURSITU GANG ASTER I NO. 3 LIUNG TUTUT, Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos:	:	
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Lokasi Usaha	:	Jl. Lembursitu Gang Aster I No. 3 Liung Tutut Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43169

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 100925003166100010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250493 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Jl. Lembursitu Gang Aster I No. 3 Liung Tutut |
| 3. Komoditas | : | Ikan Hias Air Tawar (Rasbora emerald) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 020924004380900010002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	NINA AROFAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0209240043809
Alamat Kantor	:	JLTEROGONGIII, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Lokasi Usaha	:	jl pelabuhan 2km7 rt2/9 no 8 kp bojongloa kelurahan lembursitu kecamatan lembursitu kota sukabumi jabar Desa/Kelurahan Lembursitu, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43169

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 020924004380900010002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250491 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | jl pelabuhan 2km7 rt2/9 no 8 kp bojongloa kelurahan lembursitu kecamatan lembursitu kota sukabumi jabar |
| 3. Komoditas | : | Ikan Hias Air Tawar (Rainbow shinner, Rasbora emerald, Rasborakubotai, Corydoras adolfoi, Corydoras sterbai) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 100925008119400010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	IDRIS DWI PUTRA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1009250081194
Alamat Kantor	:	Kp gentong, Desa/Kelurahan Sukasari, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
Lokasi Usaha	:	Kp gentong Desa/Kelurahan Selajambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43100

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Desember 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 100925008119400010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250560 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Kp gentong |
| 3. Komoditas | : | Nila (Oreochromis sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 100925004358500010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	SOLIHIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1009250043585
Alamat Kantor	:	JL.RH.DIDI SUKARDI NO.40, Desa/Kelurahan Gedongpanjang, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
Lokasi Usaha	:	JL.RH.DIDI SUKARDI NO 40 Desa/Kelurahan Gedongpanjang, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43314

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Desember 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 100925004358500010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250559 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | JL.RH.DIDI SUKARDI NO 40 |
| 3. Komoditas | : | Lele (Clarias sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 100925003618300010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	TONY HANUNG PRASETYO
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1009250036183
Alamat Kantor	:	JL. GARUDA, Desa/Kelurahan Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Lokasi Usaha	:	Jl. Garuda Desa/Kelurahan Sindangpalay, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 43162

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 100925003618300010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250492 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Jl. Garuda |
| 3. Komoditas | : | Ikan Hias Air Tawar (Rasbora emerald, Corydoras adolfoi) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 171025005914300010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	ASEP KURNIA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1710250059143
Alamat Kantor	:	KP. CIPAKU, Desa/Kelurahan Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
Lokasi Usaha	:	KP. BARUJATI RT 3 RW 17 Desa/Kelurahan Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
		Kode Pos: 40381

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 November 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BStE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 171025005914300010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-32-250503 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | KP. BARUJATI RT 3 RW 17 |
| 3. Komoditas | : | Nila (Oreochromis sp.) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Laporan Capaian Indikator Kinerja
Sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Nama Unit Kerja : Tim Kerja Inspeksi Sistem Mutu Pascapanen, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Periode Laporan : B01 – B12 2025 (TRIWULAN IV 2025)

Uraian IKU	Target											
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan menengah besar	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi												
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	85,33	86,30	75,55	99,03	88,76	70,43	99,47	91,88	88,54	86,99	56,74	91,09

Uraian Capaian Indikator:

Capaian indikator diukur dengan menghitung persentase dari jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu sebesar 98,31 % Rincian realisasi IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Sertifikat SKP Terbit 1 Januari – 31 Desember 2025	%
1	Balai Besar KIPM Jakarta I	70	917	890	97,06
2	Balai Besar KIPM Makassar	70	337	321	95,25
3	Balai KIPM Ambon	70	82	79	96,34
4	Balai KIPM Balikpapan	70	41	41	100,00
5	Balai KIPM Banjarmasin	70	57	57	100,00
6	Balai KIPM Denpasar	70	235	235	100,00
7	Balai KIPM Entikong	70	26	26	100,00
8	Balai KIPM Jakarta II	70	1117	1101	98,57
9	Balai KIPM Jayapura	70	25	22	88,00
10	Balai KIPM Lampung	70	83	82	98,80
11	Balai KIPM Manado	70	123	123	100,00
12	Balai KIPM Mataram	70	66	66	100,00

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Sertifikat SKP Terbit 1 Januari – 31 Desember 2025	%
13	Balai KIPM Medan I	70	21	21	100,00
14	Balai KIPM Semarang	70	409	402	98,29
15	Balai KIPM Surabaya I	70	552	521	94,38
16	Balai KIPM Surabaya II	70	321	288	89,72
17	Balai KIPM Tanjungpinang	70	159	159	100,00
18	Balai KIPM Tarakan	70	30	30	100,00
19	Stasiun KIPM Aceh	70	33	33	100,00
20	Stasiun KIPM Bandung	70	86	86	100,00
21	Stasiun KIPM Batam	70	41	39	95,12
22	Stasiun KIPM Bau-Bau	70	17	17	100,00
23	Stasiun KIPM Bengkulu	70	11	11	100,00
24	Stasiun KIPM Bima	70	7	7	100,00
25	Stasiun KIPM Cirebon	70	133	133	100,00
26	Stasiun KIPM Gorontalo	70	47	47	100,00
27	Stasiun KIPM Jambi	70	28	28	100,00
28	Stasiun KIPM Kendari	70	45	45	100,00
29	Stasiun KIPM Kupang	70	52	52	100,00
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	70	38	35	92,11
31	Stasiun KIPM Mamuju	70	3	3	100,00
32	Stasiun KIPM Medan II	70	258	258	100,00
33	Stasiun KIPM Merak	70	21	21	100,00
34	Stasiun KIPM Merauke	70	1	1	100,00
35	Stasiun KIPM Padang	70	11	11	100,00
36	Stasiun KIPM Palangkaraya	70	34	28	82,35
37	Stasiun KIPM Palembang	70	18	18	100,00
38	Stasiun KIPM Palu	70	109	107	98,17
39	Stasiun KIPM Pangkalpinang	70	108	106	98,15
40	Stasiun KIPM Pekanbaru	70	18	18	100,00
41	Stasiun KIPM Pontianak	70	37	37	100,00
42	Stasiun KIPM Sorong	70	76	76	100,00
43	Stasiun KIPM Tahuna	70	6	6	100,00
44	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	70	38	38	100,00
45	Stasiun KIPM Ternate	70	62	62	100,00
46	Stasiun KIPM Yogyakarta	70	63	63	100,00
Jumlah			6002	5850	

Sumber: Pusat Mutu Pascapanen

Jakarta, 05 Januari 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Agung Santoso

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Para Dirjen lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP

Dari : Inspektur Jenderal

Lampiran : Satu Halaman

Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP

Tanggal : 07 Oktober 2025

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Lampiran
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	C	d	E
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Kinerjaku - Ropeg Warehouse

Not secure ropeg.kkp.go.id:4080/ip ASN/2025/unker/1296?page=2 Ask Google

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	33	23.64	84.56 %	31.52	76.8 %	25	83.33 %	5	100 %	85.16	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	14	22.5	90 %	33.43	83.58 %	25	83.33 %	5	100 %	85.93	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	29	23.28	93.12 %	33.99	84.97 %	25.17	83.9 %	5	100 %	87.44	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	14	22.5	90 %	34.54	86.35 %	25	83.33 %	5	100 %	87.04	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTIKONG	7	21.43	85.72 %	32.88	82.15 %	25	83.33 %	5	100 %	84.29	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	10	22	88 %	33.58	83.95 %	25	83.33 %	5	100 %	85.58	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	20.71	82.84 %	32.91	82.27 %	25	83.33 %	5	100 %	83.62	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	22	22.73	90.02 %	34.12	85.3 %	27.5	81.67 %	5	100 %	89.35	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	8	23.75	85 %	34.91	87.27 %	26.75	85.83 %	5	100 %	92.41	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	10	20.5	82 %	32.88	82.2 %	25	83.33 %	5	100 %	83.38	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	15	23.33	93.32 %	33	82.5 %	23.33	77.77 %	4.73	84.6 %	84.4	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	12	21.67	86.68 %	32.23	80.58 %	25	83.33 %	5	100 %	83.9	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	9	24.44	97.78 %	35	87.5 %	25	83.33 %	5	100 %	89.44	TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	14	22.5	90 %	31.77	79.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.27	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	15	22.33	89.32 %	34.33	85.82 %	25	83.33 %	5	100 %	86.67	TINGGI

< 1 2 3 4 >

545 PM 1/12/2026

SIDAK KKP
Hera Argian,
A.Md

PENGAWASAN

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

NEW LHP/PENDING 0

ADMIN PANEL

Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Data Periode mm/dd/yyyy s/d mm/dd/yyyy

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan **Rp13,820,586.00**

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 08 Jan 2026 **Rp13,820,586.00** Prosentase: 100.00%

Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 08 Jan 2026 **Rp0.00** 0.00%

NOTE: Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

[Daftar LHP](#) [Change Password](#) [Logout](#)

CAPAIAN TLHP 100%

100% 100%

STATUS : IKU Success

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 5

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 1 LHP
LHP SURAT	: 4 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 25

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 12 Temuan

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN : 44

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 44 Rekom
Proses	: 0 Rekom



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	:	98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026	12 Januari 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah **95,88** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,84** dan mutu pelayanan diperoleh “**A**” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Palu, dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Bengkulu, dan Stasiun KIPM Palangkaraya.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat keikutsertaan dan final report (Uji Profisiensi) (87,50) dan Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of Analysis (CoA) (87,61).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	96,36
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,02
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,99
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,02
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,06
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	95,31
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,51
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,14
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,49

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala UPT dan Tim Pelayanan Publik BPPMHKP se-Indonesia. Pencapaian nilai SKM tertinggi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan buah sinergi dan kerja keras kolektif saudara sebagai garda terdepan. Layanan transparan, cepat, dan profesional yang konsisten dijalankan telah berhasil memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi kita. Terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak/Ibu dalam menjaga marwah pelayanan publik BPPMHKP.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	UPP	NILAI PER-UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	INDEKS SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun KIPM Batam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	18	Online
2	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	22	Online
3	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	9	Online
4	Stasiun KIPM Ternate	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	4,00	A	Sangat Baik	48	Online
5	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,73	99,73	99,80	99,60	99,73	99,73	99,66	99,80	99,80	99,73	3,99	A	Sangat Baik	373	Online
6	Balai KIPM Tarakan	99,39	100,00	100,00	99,39	99,39	99,39	100,00	100,00	99,39	99,66	3,99	A	Sangat Baik	41	Online
7	Balai KIPM Banjarmasin	99,53	99,53	99,21	99,53	99,84	99,53	99,69	99,84	99,84	99,62	3,98	A	Sangat Baik	159	Online
8	Stasiun KIPM Merauke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,83	100,00	100,00	100,00	99,54	3,98	A	Sangat Baik	6	Online
9	Balai KIPM Ambon	98,61	98,89	98,89	99,17	99,17	98,33	99,17	99,44	98,89	98,95	3,96	A	Sangat Baik	90	Online
10	Balai KIPM Mataram	98,61	99,07	99,07	98,61	99,07	98,61	97,69	98,15	98,61	98,61	3,94	A	Sangat Baik	54	Online
11	Balai Besar KIPM Makassar	98,60	98,55	98,32	98,32	98,43	98,27	98,32	98,49	98,32	98,40	3,94	A	Sangat Baik	447	Online
12	Balai KIPM Tanjung Pinang	99,01	97,52	98,51	99,34	97,35	97,85	97,19	99,34	98,68	98,31	3,93	A	Sangat Baik	151	Online

13	Stasiun KIPM Kendari	97,73	98,48	97,73	97,73	97,73	97,73	98,48	97,73	99,24	98,06	3,92	A	Sangat Baik	33	Online
14	Stasiun KIPM Pontianak	100,00	100,00	100,00	99,59	100,00	95,90	95,49	95,49	95,08	97,95	3,92	A	Sangat Baik	61	Online
15	Pusat Manajemen Mutu	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	3,92	A	Sangat Baik	8	Online
16	Balai KIPM Entikong	98,17	97,87	97,87	98,78	96,95	96,95	97,26	98,17	97,26	97,70	3,91	A	Sangat Baik	82	Online
17	Balai KIPM Jayapura	97,92	93,75	100,00	97,92	100,00	100,00	95,83	97,92	95,83	97,69	3,91	A	Sangat Baik	12	Online
18	Stasiun KIPM Merak	97,92	96,53	97,22	97,92	97,92	97,92	97,22	97,92	97,22	97,53	3,90	A	Sangat Baik	36	Online
19	Stasiun KIPM Bima	96,15	100,00	96,15	98,08	98,08	98,08	96,15	98,08	96,15	97,44	3,90	A	Sangat Baik	13	Online
20	Stasiun KIPM Tahuna	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	3,89	A	Sangat Baik	9	Online
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,31	97,04	97,04	97,04	97,04	97,04	96,77	97,85	97,58	97,19	3,89	A	Sangat Baik	93	Online
22	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	98,17	96,34	96,95	95,73	97,56	96,95	97,56	98,17	96,34	97,09	3,88	A	Sangat Baik	41	Online
23	Stasiun KIPM Sorong	93,42	95,39	95,39	94,74	97,37	99,34	100,00	99,34	98,68	97,08	3,88	A	Sangat Baik	38	Online
24	Balai KIPM Denpasar	96,60	96,25	96,74	96,88	96,60	95,96	96,25	96,46	96,67	96,49	3,86	A	Sangat Baik	353	Online
25	Balai KIPM Surabaya II	97,75	97,50	96,75	97,75	97,50	96,50	97,25	97,00	90,00	96,44	3,86	A	Sangat Baik	100	Online
26	Stasiun KIPM Aceh	98,44	96,88	96,88	93,75	95,31	96,88	95,31	98,44	95,31	96,35	3,85	A	Sangat Baik	16	Online
27	Balai KIPM Jakarta II	96,63	97,12	96,63	96,15	96,15	95,19	96,15	96,15	95,19	96,15	3,85	A	Sangat Baik	52	Online

28	Balai KIPM Balikpapan	95,40	95,40	97,00	95,00	96,20	92,80	94,60	97,20	97,00	95,62	3,82	A	Sangat Baik	125	Online
29	Stasiun KIPM Bau-Bau	95,97	97,58	95,16	94,35	94,35	93,55	95,97	93,55	94,35	94,98	3,80	A	Sangat Baik	31	Online
30	Stasiun KIPM Jambi	96,25	91,25	95,00	97,50	95,00	92,50	94,38	95,63	95,63	94,79	3,79	A	Sangat Baik	40	Online
31	Stasiun KIPM Mamuju	94,44	94,44	94,44	97,22	94,44	91,67	91,67	94,44	94,44	94,14	3,77	A	Sangat Baik	9	Online
32	Stasiun KIPM Medan II	95,59	94,75	93,91	94,12	93,49	93,91	93,28	93,70	93,28	94,00	3,76	A	Sangat Baik	119	Online
33	Stasiun KIPM Padang	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	95,83	91,67	95,83	87,50	93,52	3,74	A	Sangat Baik	6	Online
34	Stasiun KIPM Yogyakarta	95,59	94,85	89,71	93,38	94,85	92,65	92,65	94,12	93,38	93,46	3,74	A	Sangat Baik	34	Online
35	Stasiun KIPM Palembang	96,00	96,00	92,00	94,00	91,00	89,00	94,00	95,00	94,00	93,44	3,74	A	Sangat Baik	25	Online
36	Balai KIPM Medan I	95,10	96,08	94,12	93,63	95,10	93,14	94,12	92,65	85,29	93,25	3,73	A	Sangat Baik	51	Online
37	Stasiun KIPM Bandung	94,35	93,55	91,94	92,74	93,55	93,55	91,13	92,74	91,94	92,83	3,71	A	Sangat Baik	31	Online
38	Balai KIPM Semarang	94,21	91,05	93,16	94,74	94,47	88,68	88,68	93,16	92,11	92,25	3,69	A	Sangat Baik	95	Online
39	Balai KIPM Manado	91,30	91,85	91,30	92,39	92,93	91,30	92,93	94,02	91,30	92,15	3,69	A	Sangat Baik	46	Online
40	Balai KIPM Lampung	93,18	93,18	93,18	89,39	91,67	93,18	90,91	94,70	89,39	92,09	3,68	A	Sangat Baik	33	Online
41	Stasiun KIPM Kupang	91,31	91,31	91,49	90,43	91,67	91,31	91,13	91,67	92,20	91,39	3,66	A	Sangat Baik	141	Online
42	Balai Besar KIPM Jakarta I	91,67	91,44	91,44	90,28	91,90	90,74	90,97	90,51	91,20	91,13	3,65	A	Sangat Baik	108	Online

43	Stasiun KIPM Cirebon	91,79	91,60	91,03	91,79	90,65	90,08	89,69	90,84	90,27	90,86	3,63	A	Sangat Baik	131	Online
44	Balai Uji Standar KIPM	91,03	91,03	90,76	91,03	90,49	88,86	90,49	90,22	88,86	90,31	3,61	A	Sangat Baik	92	Online
45	Balai KIPM Surabaya I	92,31	90,60	90,17	91,67	90,38	88,25	89,10	90,81	89,32	90,29	3,61	A	Sangat Baik	117	Online
46	Stasiun KIPM Bengkulu	90,97	90,28	89,58	87,50	90,97	90,28	89,58	91,67	89,58	90,05	3,60	A	Sangat Baik	36	Online
47	Stasiun KIPM Palangkaraya	91,67	90,48	90,48	87,50	88,69	85,12	86,90	88,69	88,69	88,69	3,55	A	Sangat Baik	42	Online
48	Stasiun KIPM Gorontalo	88,48	88,20	88,20	88,20	88,48	88,76	88,20	88,20	88,20	88,33	3,53	A	Sangat Baik	89	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	6	95,83	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	95,83	91,67	93,52	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2506	97,39	97,25	97,40	97,37	97,29	96,69	96,80	97,33	96,93	97,16	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	15	96,67	95,00	96,67	93,33	93,33	96,67	93,33	96,67	91,67	94,81	A	Sangat Baik
4	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	129	97,29	97,29	95,93	96,32	96,90	96,71	97,48	97,29	96,32	96,83	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	258	95,54	94,38	93,99	93,90	94,28	92,83	93,99	95,06	94,19	94,24	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	121	94,21	93,18	92,77	93,39	92,77	91,94	91,74	93,18	92,56	92,86	A	Sangat Baik
7	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	8	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	A	Sangat Baik
8	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	398	93,72	93,53	92,78	93,03	93,09	92,15	92,15	93,15	91,65	92,80	A	Sangat Baik
9	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	250	92,60	91,40	91,80	92,00	92,70	91,40	91,30	92,20	91,10	91,83	A	Sangat Baik
10	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	13	88,46	86,54	88,46	88,46	86,54	86,54	88,46	88,46	86,54	87,61	B	Baik
11	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	12	91,67	89,58	89,58	85,42	89,58	85,42	89,58	83,33	83,33	87,50	B	Baik
12	Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB)	47	94,15	93,09	93,62	94,15	94,68	92,02	93,09	94,15	94,15	93,68	A	Sangat Baik

13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	99,07	A	Sangat Baik
Seluruh Layanan BPPMHKP		3766	96,36	96,02	95,99	96,02	96,06	95,31	95,51	96,14	95,49	95,88	A	Sangat Baik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	:	1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026	02 Januari 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP	

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di

tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BBKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	BKIPM BANJARMASIN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKIPM CIREBON	26.1	27	12.6	22.5	88.2	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87.75	A
23	SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87.6	A
24	BKIPM ENTIKONG	27	25.5	13.8	21.25	87.55	A
25	BKIPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	20	87.5	A
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKIPM TJ. BALAI ASAHAH	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKIPM MERAUKE	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	BKIPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKIPM BATAM	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	BKIPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKIPM MERAK	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKIPM MAMUJU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKIPM BAU-BAU	26.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	BKIPM TANJUNG PINANG	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	BKIPM DENPASAR	27	24	12.6	21	84.6	A
51	BKIPM JAYAPURA	20.7	20.7	12	15.5	68.9	B

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥86 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP , khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target (**≤86 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.



Woro Nur Endang Sariati

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan